



BUPATI MINAHASA TENGGARA

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas , perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahatsa Tenggara Tahun 2015 Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 Nomor 131);
13. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 613).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
3. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang

selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana

dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%
dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Minahasa Tenggara
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Minahasa Tenggara
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Minahasa Tenggara
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Minahasa Tenggara
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Minahasa Tenggara

Pasal 9

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Hukum Tua.
 - (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah BUPATI menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Hukum Tua.
 - (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Hukum Tua serta laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kabupaten.
 - (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Hukum Tua dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diuraikan dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib dialokasikan pada kegiatan padat karya tunai untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Hukum Tua bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PEMANFAATAN SILPA

Pasal 15

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan
- (2) Hukum Tua wajib mengangarkan kembali Sisa Dana Desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (3) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Hukum Tua tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

BAB VI

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Hukum Tua menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Hukum Tua;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran

sebelumnya dari Hukum Tua; dan

- c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Hukum Tua dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (4) atau Pasal 11 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni

tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (4) Bupati memberitahukan kepada Hukum Tua yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI MINAHASA TENGGARA,




JAMES SUMENDAP

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF KOORDINASI	KBT
1	KASI		
2	KASID PEMDES		
3	SEKRETARIS DPMDD		
4	KABAG HUKUM		
5	KEPALA DINAS PMD		
7	INSPEKTUR		
8	KABAN BKD		
9	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		
10	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA		
11	WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA		
12	BUPATI MINAHASA TENGGARA	Dh. Mohon Untuk Ditandatangani	

Diundangkan di Ratahan
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA



ROBBY NGONGOLOY

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR :

TAHUN :

**TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

- 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
- 2) penerangan lingkungan pemukiman;
- 3) pedestrian;
- 4) drainase;
- 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
- 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
- 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
- 8) sumur resapan;
- 9) selokan;
- 10) tempat pembuangan sampah;
- 11) gerobak sampah;
- 12) kendaraan pengangkut sampah;
- 13) mesin pengolah sampah;
- 14) pembangunan ruang terbuka hijau;
- 15) pembangunan bank sampah Desa; dan
- 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- 1) perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
- 2) tambatan perahu;
- 3) dermaga apung;

- 4) tambat apung (buoy);
- 5) jalan pemukiman;
- 6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
- 7) jalan poros Desa;
- 8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
- 9) jembatan Desa;
- 10) gorong-gorong;
- 11) terminal Desa; dan
- 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:

- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
- 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
- 4) pembangkit listrik tenaga angin;
- 5) instalasi biogas;
- 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
- 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:

- 1) air bersih berskala Desa;
- 2) jambanisasi;
- 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
- 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
- 5) balai pengobatan;
- 6) posyandu;
- 7) poskesdes/polindes;
- 8) posbindu;
- 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
- 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
- 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- 1) taman bacaan masyarakat;
- 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
- 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
- 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
- 5) wahana permainan anak di PAUD;
- 6) taman belajar keagamaan;
- 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
- 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
- 9) bangunan perpustakaan Desa;
- 10) buku/bahan bacaan;
- 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
- 13) film dokumenter;
- 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
- 15) pembuatan galeri atau museum Desa;
- 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
- 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
- 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) bendungan berskala kecil;
- 2) pembangunan atau perbaikan embung;
- 3) irigasi Desa;
- 4) pencetakan lahan pertanian;

- 5) kolam ikan;
- 6) kapal penangkap ikan;
- 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
- 8) tambak garam;
- 9) kandang ternak;
- 10) mesin pakan ternak;
- 11) mesin penetas telur;
- 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
- 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
- 14) embung Desa;
- 15) gudang pendingin (cold storage);
- 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
- 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
- 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
- 19) keramba jaring apung;
- 20) keranjang ikan;
- 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
- 22) alat produksi es;
- 23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
- 24) tempat penjemuran ikan; dan
- 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) mesin jahit;
- 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- 3) mesin penepung ikan;
- 4) mesin penepung ketela pohon;
- 5) mesin bubut untuk mebeler;
- 6) mesin packaging kemasan;
- 7) roaster kopi;

- 8) mesin percetakan;
- 9) bioskop mini;
- 10) alat pengolahan hasil perikanan;
- 11) docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
- 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pasar Desa;
- 2) pasar sayur;
- 3) pasar hewan;
- 4) tempat pelelangan ikan;
- 5) toko online;
- 6) gudang barang;
- 7) tempat pemasaran ikan; dan
- 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:

- 1) ruang ganti dan/ atau toilet;
- 2) pergola;
- 3) gazebo;
- 4) lampu taman;
- 5) pagar pembatas;
- 6) pondok wisata (homestay);
- 7) panggung kesenian/pertunjukan;
- 8) kios cenderamata;
- 9) pusat jajanan kuliner;
- 10) tempat ibadah;
- 11) menara pandang (viewing deck);
- 12) gapura identitas;
- 13) wahana permainan anak;
- 14) wahana permainan outbound;
- 15) taman rekreasi;
- 16) tempat penjualan tiket;

- 17) angkutan wisata;
- 18) tracking wisata mangrove;
- 19) peralatan wisata snorkeling dan diving;
- 20) papan interpretasi;
- 21) sarana dan prasarana kebersihan;
- 22) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
- 23) internet corner; dan
- 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) penggilingan padi;
- 2) peraut kelapa;
- 3) penepung biji-bijian;
- 4) pencacah pakan ternak;
- 5) mesin sangrai kopi;
- 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- 7) pompa air;
- 8) traktor mini;
- 9) desalinasi air laut;
- 10) pengolahan limbah sampah;
- 11) kolam budidaya;
- 12) mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan
- 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) pembuatan terasering;
- 2) kolam untuk mata air;
- 3) plesengan sungai;
- 4) pencegahan kebakaran hutan;
- 5) pencegahan abrasi pantai;
- 6) pembangunan talud;
- 7) papan informasi lingkungan hidup;
- 8) pemulihan stock ikan (restocking) lokal;
- 9) rehabilitasi kawasan mangrove;

- 10) penanaman bakau; dan
- 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- 3) pembangunan gedung pengungsian;
- 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- 7) P3K untuk bencana;
- 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
- 9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

- 1) pelatihan pengelolaan air minum;
- 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
- 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
- 4) alat bantu penyandang disabilitas;
- 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
- 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
- 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- 9) sosialisasi gerakan aman pangan;

- 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
- 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
- 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- 14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
- 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
- 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
- 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
- 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
- 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
- 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;

- 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
 - 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/ TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
 - 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
 - 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
 - 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
 - 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
 - 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 - 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 - 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
 - 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
 - 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
 - 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
 - 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
 - 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;

- 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
- 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
- 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;
- 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
- 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
- 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
- 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.

a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

- 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
- 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

- 1) pengelolaan terminal Desa;
- 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
- 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:

- 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
- 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
- 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;

- 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
- 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
- 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:

- 1) sistem informasi Desa;
- 2) website Desa;
- 3) radio komunitas;
- 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
- 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) perbenihan tanaman pangan;
- 2) pembibitan tanaman keras;
- 3) pengadaan pupuk;
- 4) pembenihan ikan air tawar;
- 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
- 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
- 7) pengadaan bibit/induk ternak;
- 8) inseminasi buatan;
- 9) pengadaan pakan ternak;
- 10) tepung tapioka;
- 11) kerupuk;
- 12) keripik jamur;
- 13) keripik jagung;
- 14) ikan asin;
- 15) abon sapi
- 16) susu sapi;
- 17) kopi;
- 18) coklat;
- 19) karet;
- 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);

- 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 - 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
 - 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 - 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 - 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) meubelair kayu dan rotan;
 - 2) alat-alat rumah tangga;
 - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) kain tenun;
 - 5) kain batik;
 - 6) bengkel kendaraan bermotor;
 - 7) pedagang di pasar;
 - 8) pedagang pengepul;
 - 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
 - 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
 - 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - 3) percontohan TTG untuk:
 - a) produksi pertanian;
 - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c) pengembangan sarana transportasi;
 - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e) pengembangan jasa dan industri kecil;
 - 4) sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;

- 5) sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
 - 6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
 - 6) pemeliharaan hutan bakau;
 - 7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - 8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 - 9) pelatihan pengolahan limbah; dan
 - 10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
- 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
- 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 - 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 - 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- 1) pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3) penyusunan peta aset Desa;
 - 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5) dukungan penetapan IDM;
 - 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;

- 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 - 4) rebug stunting di Desa;
 - 5) rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
 - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:

- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
- 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
- 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
- 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:


- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
- 2) pelatihan industri rumahan;
- 3) pelatihan teknologi tepat guna;
- 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
- 5) Pelatihan pemandu Wisata;
- 6) Interpretasi wisata;
- 7) Pelatihan Bahasa Asing;
- 8) Pelatihan Digitalisasi;
- 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
- 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
- 11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
- 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
- 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
- 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
- 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan

16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:

- 1) pemantauan berbasis komunitas;
- 2) audit berbasis komunitas;
- 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
- 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
- 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
- 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF KOORDINASI	KET
1	KAB		
2	KABID PEMDES		
3	SEKRETARIS DPMD		
4	KABAG HUKUM		
5	KEPALA DINAS PMD		
7	INSPEKTUR		
8	KABAN BPEPD		
9	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEKRA		
10	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA		
11	WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA		
12	BUPATI MINAHASA TENGGARA	Dh. Mha on Untuk Ditandatangani	